

**WALIKOTA PALEMBANG****PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG****NOMOR 42 TAHUN 2011****TENTANG****IJIN PRAKTIK DOKTER HEWAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melindungi, mengamankan dan atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan dari penyakit yang disebabkan atau dibawa oleh hewan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hewan, produksi dan produktivitasnya ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, usaha-usaha tersebut diantaranya dapat dilakukan oleh Dokter Hewan Praktik yang mempunyai latar belakang pendidikan kompetensi khusus dan profesional dalam bidangnya, perlu menetapkan pengaturan Ijin Praktik Dokter Hewan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Ijin Praktik Dokter Hewan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5015) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan ;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner ;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13) ;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31) ;
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6) ;
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG IJIN PRAKTIK DOKTER HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
8. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan /atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
11. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
12. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan dan penyakit Hewan.

13. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik Dokter Hewan.
14. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
15. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
16. Dokter Hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
17. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawa dan rickettsia.
18. Penyakit Hewan menular adalah penyakit yang ditularkan anatar hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
19. Penyakit Hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau kematian hewan yang tinggi.
20. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
21. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
22. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
23. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
24. Sistem keadaan hewan nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.
25. Organisasi profesi kedokteran hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) yang merupakan satu-satunya wadah profesi Dokter Hewan bagi seluruh dokter hewan Indonesia dan diluar negeri disebut Indonesia Veterinary Medical Association (IVMA).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan Ijin Praktik Dokter Hewan adalah untuk memberikan arahan dan pedoman bagi dokter hewan praktik untuk mengabdikan ilmu pengetahuan, keahlian dalam profesinya bagi kepentingan masyarakat dan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pengaturan Ijin Praktik Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

- a. Memberikan arahan bagi terlaksananya sistem kesehatan hewan nasional melalui pelayanan dokter hewan praktik.
- b. Memberikan jaminan kepastian, kenyamanan dan/atau ketentraman bagi klien selaku penerima pelayanan jasa dokter hewan praktik.
- c. Memberikan jaminan kepastian berusaha bagi dokter hewan praktik.
- d. Memberikan arahan bagi otoritas veteriner/dokter hewan berwenang dalam melaksanakan pengawasan dan/atau pembinaan kegiatan dokter hewan praktik.
- e. Memberikan arahan bagi organisasi profesi kedokteran hewan dalam bekerjasama dengan otoritas veteriner dalam pembinaan praktik kedokteran hewan.

BAB III PERIJINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan Ijin Praktik Dokter Hewan, wajib mendapat ijin dari Walikota.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dokter Hewan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Syarat-syarat pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan sebagai berikut :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Photo copy Ijazah Dokter Hewan.
 - c. Photo copy sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan.
 - d. Rekomendasi dari Pengurusan Cabang Organisasi Profesi Kedokteran Hewan.
 - e. Surat Keterangan Sehat.
 - f. Surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan terhadap Praktik Dokter Hewan dalam Daerah dilakukan oleh Otoritas Veteriner.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mengakomodasi hak-hak Praktik Dokter Hewan
 - b. Bersama organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran hewan
 - c. Mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner dalam rangka Siskeswanas.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap Praktik Dokter Hewan dalam Daerah dilakukan oleh Otoritas Veteriner.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Melakukan koordinasi dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa Praktik Dokter Hewan.
 - b. Memberikan apresiasi/reward dan melakukan promosi kepada Praktik Dokter Hewan yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.
 - c. Memberikan peringatan secara bertahap dan menjatuhkan sanksi bertahap kepada Praktik Dokter Hewan yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Pasal 8

Setiap Dokter Hewan dilarang melakukan tindakan ilegal dan wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Dokter Hewan Indonesia Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.

Pasal 9

Dokter Hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner mempunyai kewajiban untuk :

- a. Melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (notifiable disease) kepada Pemerintah;
- b. Berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan Pemerintah; dan
- c. Berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap Dokter Hewan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan sanksi berupa pencabutan Ijin Praktik Dokter Hewan oleh Walikota melalui Kepala Dinas dengan terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diberikan teguran tertulis dari Instansi teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan juga oleh dokter hewan, maka Walikota mengeluarkan surat peringatan terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan ini, setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Praktik Dokter Hewan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota melalui Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 April 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10-9-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Des. H.M. Musni Thamrin, MM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 42